



PUTUSAN
Nomor 584/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet
Tempat Lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/Selasa, 12 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 56, Kec. Binjai Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 584/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 9 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet pada hari Selasa tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban Jl. Merak No.18 Lk.VI Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2014, terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE datang kerumah korban Hj. Herlina untuk bertamu dalam rangka lebaran, lalu saat selesai makan malam kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bercerita kepada korban dengan mengatakan “ada saudara di Menpan bisa ngurus kerjaan menjadi pegawai mak wika, bisa milih kerjaannya dimana saja kalau wika bisa di pertahanan, weni di bapeda medan”, namun saat itu korban hanya diam saja, lalu terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE mengatakan kembali “kalau tidak percaya biar saya telpon Nursalam”, selanjutnya terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE menelpon Nursalam Nasution (berkas terpisah) dan kemudian antara korban dengan Nursalam Nasution dikenalkan oleh terdakwa, selanjutnya Nursalam Nasution mengatakan “ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang jika tidak diambil”, dan dijawab oleh korban “nanti kami pikir-pikir rembukan dulu”, dan disahuti oleh terdakwa “yasudah rembukan dulu”, setelah pembicaraan telpon terputus selanjutnya terdakwa bersama keluarganya pulang dari rumah korban.
- Tiga hari kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bersama suami dan anaknya datang kembali menanyakan hasil musyawarah mengenai tawaran tentang pekerjaan tersebut, kemudian korban menanyakan berapa biayanya, dan dijawab oleh terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE untuk menelpon langsung dengan Nursalam Nasution, setelah telpon terhubung dengan Nursalam Nasution kemudian mengatakan biayanya untuk 1(satu) orang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dijawab korban “apa tidak bisa kurang”, dijawab kembali oleh Nursalam Nasution “memang gitu pasarannya sarjana, nanti bulan empatkan sudah kerja, SKnya bisa digadai pinjam uang ke Bank”, dan saat itu korban belum mengiayakan permintaan terdakwa.
- Selanjutnya dua hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah korban menanyakan masalah tawaran pekerjaan tersebut dan langsung menyuruh membuat pemberkasan kelengkapan administrasi untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri dan korbanpun menyetujuinya. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban bernama Wenni Chintiani, SH dan Wikka Sasvita, Sp diajak oleh terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diantaranya surat kesehatan, surat bebas narkoba, dan SKCK dari kepolisian, surat depnaker, pasphoto dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leges STTB selanjutnya berkas tersebut di kirim ke Jakarta.

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2014 oleh Nursalam Nasution mengirim nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini dengan nomor rekening 102.00.0560809.3 dan meminta segera mentranfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak saksi korban menjadi Pegawai Negeri. Selanjutnya korban pergi mentransfer uang tersebut dan ditemani oleh terdakwa ke Bank Mandiri, dimana pihak Bank Mandiri menanyakan kepada korban "untuk apa buk mengirim uang sebanyak ini", tiba-tiba terdakwa menjawab "anak ibu ini ada jaksa di Jakarta mau beli mobil" perkataan tersebut dilakukan oleh Sry Lely Utami Sinulingga,SE kepada pihak Bank untuk melancarkan urusan pengiriman uang tersebut.
- Bahwa setelah Nursalam Nasution menerima uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban Hj.Herlina, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kemudian satu minggu setelah mentransfer uang tersebut oleh terdakwa datang bersama suaminya mengantarkan surat dari BKN (badan kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan Nip atas nama Wenni Chintiani,SH unit kerja dinas pendapatan daerah Nip.198908302015042002 dan Wikka Sasvita,Sp unit kerja badan pertahanan negara daerah Nip.1991021002015042002, setelah itu Nursalam Nasution juga menelpon korban menanyakan nomor nip sudah sampai dan menyuruh anak korban untuk berhenti dari honor di Kantor walikota Binjai karena bulan april 2015 SKnya sudah turun dan langsung kerja.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2015 SK yang diajukan oleh Nursalam Nasution dan terdakwa tidak juga kunjung datang, akibatnya korban merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan Nursalam Nasution sehingga korban melaporkan keduanya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan iaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet pada hari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban Jl. Merak No.18 Lk.VI Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjaiberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2014, terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE datang ke rumah korban Hj. Herlina untuk bertamu dalam rangka lebaran, lalu saat selesai makan malam kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bercerita kepada korban dengan mengatakan “ada saudara di Menpan bisa ngurus kerjaan menjadi pegawai mak wika, bisa milih kerjanya dimana saja kalau wika bisa di pertahanan, weni di bapeda medan”, namun saat itu korban hanya diam saja, lalu terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE mengatakan kembali “kalau tidak percaya biar saya telpon Nursalam”, selanjutnya terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE menelpon Nursalam Nasution (berkas terpisah) dan kemudian antara korban dengan Nursalam Nasution dikenalkan oleh terdakwa, selanjutnya Nursalam Nasution mengatakan “ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang jika tidak diambil”, dan dijawab oleh korban “nanti kami pikir-pikir rembukan dulu”, dan disahuti oleh terdakwa “yasudah rembukan dulu”, setelah pembicaraan telepon terputus selanjutnya terdakwa bersama keluarganya pulang dari rumah korban.
- Tiga hari kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bersama suami dan anaknya datang kembali menanyakan hasil musyawarah mengenai tawaran tentang pekerjaan tersebut, kemudian korban menanyakan berapa biayanya, dan dijawab oleh terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE untuk menelpon langsung dengan Nursalam Nasution, setelah telepon terhubung dengan Nursalam Nasution kemudian mengatakan biayanya untuk 1(satu) orang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dijawab korban “apa tidak bisa kurang”, dijawab kembali oleh Nursalam Nasution “memang gitu pasarnya sarjana, nanti bulan empatkan sudah kerja, SKnya bisa digadai pinjam uang ke Bank”, dan saat itu korban belum mengiyakan permintaan terdakwa.
- Selanjutnya dua hari kemudian terdakwa datang kembali ke rumah korban

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan masalah tawaran pekerjaan tersebut dan langsung menyuruh membuat pemberkasan kelengkapan administrasi untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri dan korbanpun menyetujuinya. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban bernama Wenni Chintiani,SH dan Wikka Sasvita,Sp diajak oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diantaranya surat kesehatan, surat bebas narkoba, dan SKCK dari kepolisian, surat depnaker, pasphoto dan leges STTB selanjutnya berkas tersebut di kirim ke Jakarta.

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2014 oleh Nursalam Nasution mengirim nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini dengan nomor rekening 102.00.0560809.3 dan meminta segera mentranfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak saksi korban menjadi Pegawai Negeri. Selanjutnya korban pergi mentransfer uang tersebut dan ditemani oleh terdakwa ke Bank Mandiri, dimana pihak Bank Mandiri menanyakan kepada korban “untuk apa buk mengirim uang sebanyak ini”, tiba-tiba terdakwa menjawab “anak ibu ini ada jaksa di Jakarta mau beli mobil” perkataan tersebut dilakukan oleh Sry Lely Utami Sinulingga,SE kepada pihak Bank untuk melancarkan urusan pengiriman uang tersebut.
- Bahwa setelah Nursalam Nasution menerima uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban Hj.Herlina, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kemudian satu minggu setelah mentransfer uang tersebut oleh terdakwa datang bersama suaminya mengantarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan Nip atas nama Wenni Chintiani,SH unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip.198908302015042002 dan Wikka Sasvita,Sp unit kerja Badan Pertahanan Negara Daerah Nip.1991021002015042002, setelah itu Nursalam Nasution juga menelpon korban menanyakan nomor NIP sudah sampai dan menyuruh anak korban untuk berhenti dari honor di Kantor walikota Binjai karena bulan april 2015 SKnya sudah turun dan langsung kerja.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2015 SK yang diajukan oleh Nursalam Nasution dan terdakwa tidak juga kunjung datang, akibatnya korban merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan Nursalam Nasution sehingga korban melaporkan keduanya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-22/BNJEI/3/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014;
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti MSI dipergunakan dalam penuntutan perkara pidana atasnama terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga SE alias Butet;Dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Hj. Herlina;

Serta:

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra. Hj. Ninik Irianti Msi;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Bnj, masing-masing tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juni 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah terhadap ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang dengan sadar mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah dilarang, karena terhadap penerimaan pegawai pada Badan Pertanahan Nasional dan pada Badan Pendapatan Daerah Medan harus dilakukan melalui prosedur seleksi penerimaan pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengaturnya agar pegawai yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya serta keahliannya, hal ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut yang hendak melakukan pelamaran ataupun pendaftaran sebagai pegawai dengan cara dan prosedur yang benar, sehingga potensi Negara untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang potensial menjadi kecil atau bahkan hilang oleh karena perbuatan terdakwa serta segelintir manusia lainnya yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE alias Butet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda”, sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE alias Butet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra. Hj. Ninik Itianti, M.Si.Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 9 Juli 2018 mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, mempelajari serta mengkaji pertimbangan hukum serta isi yang terkandung didalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 67/Pid.B/2018/PN BNJ. bertanggal 06 Juni 2018, didapatkan FAKTA-FAKTA HUKUM, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini didasari dari dasar dan alasan keberatan hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BINJAI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SECARA NYATA DAN FAKTA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.-

- Bahwa dalam Pembuktian Pidana, kita mengenal istilah yang berbunyi :
“*Tidak dipidana tanpa kesalahan*”. Dalam bahasa Belanda : “*Geen straf zonder schuld*” disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.
- Bahwa didalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara Hakim harus memegang teguh prinsip dan Pedoman Perilaku Hakim itu sendiri yang intinya berbunyi :
“*Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan*”
- Bahwa oleh karena itu yang pertama-tama PEMBANDING membantah dan menolak secara tegas amar putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 67/Pid.B/2018/PN BNJ. bertanggal 06 Juni 2018 yang “*Menyatakan Terdakwa SRI LELI UTAMI SINULINGGA., SE ALS BUTET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan ”;*
- Bahwa dalam hal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hal Putusan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan Tindak Pidana “ Turut serta melakukan penipuan” dikarenakan kedudukan terdakwa dengan NURSALAM BR NASUTION berbeda dikarenakan terdakwa pada saat itu berada di Medan sedangkan NURSALAM BR NASUTION sedang berada di Jawa Barat dan Saksi Korban langsung berhubungan dengan NURSALAM BR NASUTION melaui alat telekomunikasi, dan pada hal ini, dimana letak Turut serta terdakwa melakuakn penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa seandainya Majelis Hakim mau bersikap jujur/fair didalam memeriksa dan mengadili perkara yang didakwakan kepada diri PEMBANDING/Terdakwa, bahwa dalam hal ini PEMBANDING/Terdakwa hanyalah sebagai perantara dalam memperkenalkan korban dengan NURSALAM BR NASUTION, karena terdakwa menganggap korban adalah



saudara, dan bertujuan hanya ingin membantu saksi korban

- Bahwa dalam hal pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi korban terdakwa mengetahuinya setelah diceritakan oleh saksi korban kepada terdakwa, hal itu dikarenakan saksi korban langsung berhubungan dengan NURSALAM BR NASUTION, dan terdakwa tidak mengetahui, bahwa korban mengirimkan uang sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening anak NURSALAM BR NASUTION yang bernama RAMIA ANGGRAINI.
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa cukup mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada kantor Badan Pertanahan Nasional, pada saat itu terdakwa memperkenalkan kepada NURSALAM BR NASUTION hanya sebagai perantara apabila nantinya ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan seharusnya korban harus lebih cermat apabila dinyatakan ada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang mana apabila ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pasti hal tersebut dapat dilihat pengumumannya di Website Kantor tersebut
- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang menghukum terdakwa *SRI LELI UTAMI SINULINGGA., SE ALS BUTET* selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan membuat saya selaku terdakwa menjadi sangat terpukul dan membebani pikiran terdakwa, karena saya sama sekali tidak melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penyidik dan yang didakwakan Penuntut Umum yang akhirnya terdakwa dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan. Terhadap Putusan tersebut terdakwa memohon kemurahan hati dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara saya dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan membebaskan terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan memulihkan Nama Baik terdakwa di Lingkungan Keluarga maupun Masyarakat;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpikiran lain dari saya sebagai terdakwa, mohon untuk menjatuhkan hukuman ringan dan seadil adilnya;
- Sungguh tidak pernah ada niat saya untuk menipu sdr saksi korban, dapat dibayangkan bagaimana terhempasnya kehidupan saya menghadapi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



masalah ini, untuk itu saya mengetuk hati nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya dan juga yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal risalah pemberitahuan ini, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai masing-masing tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, ternyata materi yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh yang telah sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Binjai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 6 Juni 2018 Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Dengan mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 6 Juni 2018 Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar,S.H.,M.H dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 584/Pid/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako, S.H.